



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 9, No, 2, Oktober 2021 pp, 141-150  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Nurmiati<sup>1</sup>, Andi Zulkarnain<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, E-mail: [nurmiatifhuit@gmail.com](mailto:nurmiatifhuit@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, E-mail: [azulkarnainfhuit@gmail.com](mailto:azulkarnainfhuit@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 26-12-2021

Revised: 23-01-2022

Published: 24-01-2022

#### Keywords:

Criminality, Violent Theft, Minors

#### Kata Kunci:

Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Anak di Bawah Umur

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the application of material law to perpetrators of the crime of theft with violence committed by minors. This research method is a normative research, a research that uses library data, literature study data such as relevant sources including other reading literature, as well as data from online journals that are directly correlated with the discussion of this research, the data obtained were analyzed qualitatively to get a systematic flow and consistent in facilitating analysis. The results of the study are expected to provide a description of the criminalization of minors which has become a legal problem in the current era where many minors have committed crimes, especially theft with violence.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, merupakan penelitian yang mempergunakan data kepustakaan, data studi kepustakaan seperti sumber yang relevan termasuk literature bacaan lainnya, serta data dari jurnal *online* yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan alur sistematis dan konsisten dalam memudahkan analisis. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan deskripsi perihal pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang telah menjadi problematika hukum pada era sekarang ini dimana telah banyak anak di bawah umur yang telah melakukan tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.

**Corresponden author:**

Email: [azulkarnainfhuit@gmail.com](mailto:azulkarnainfhuit@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Secara umum dikatakan Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

Dalam hukum positif Indonesia, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*) atau disebut juga orang yang dalam pengawasaan wali. Pengertian itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia, kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak disebut dapat kita lihat dalam tiap aturan perundang-undangan yang ada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Abdulsalam, 2007). Yang dimaksud Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa (Shanty Delyana, 1988).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan Pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian Anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap Hak – hak Anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam Hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek Hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan Hukum Pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik (Sudarsono, 1991).

Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut

sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut anak-nakal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Selanjutnya disingkat dengan Undang – Undang SPPA) dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa: Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal adalah istilah yang diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* yang berasal dari kata *juvenile* yang merupakan sinonim dari kata *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak – anak), atau *adolescent* (remaja); dan *Delinquency* yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Terdapat dua bentuk *Delinquency* yaitu *Criminal Delinquency Offence* atau *Juvenile crime* dan status *Delinquency offence*. Tindakan atau perbuatan yang tergolong *Criminal Delinquency offence* seperti pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. Sedangkan tindakan atau perbuatan status *Delinquency offence* antara lain pembolosan; meninggalkan rumah; terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orang tua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum minum minuman keras. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya sebagai jahat, *a social, criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau dan lain – lain. Dengan demikian secara *etimologis Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka *Juvenile Delinquency* memiliki arti penjahat anak atau anak jahat.

Untuk memahami bagaimana proses peradilan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut maka penelitian ini dirumuskan menjadi:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normative merupakan penelitian yang mempergunakan data kepustakaan atau sekunder, data studi kepustakaan seperti sumber yang relevan termasuk literature bacaan lainnya, serta

data dari jurnal *online* yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisis. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan preskripsi mengenai solusi tepat yang seharusnya dapat mengatasi substansi permasalahan. (Peter M. Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.

Pasal 365:

- (1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksudakan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan :
  - Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
  - Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

Bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Di dalam kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.Sedangkan secara yuridis, yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHPidana, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

**A. Penerapan hukum pidana materil pada putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.**

Bahwa ia Anak Ade Rezky Setiawan bersama dengan Lk. Muh. Sandi Saputra Als Sandi, Lk. Muh. Alkafon Senior Als Cecep (berkas perkara terpisah/split) dan Lk. Andini (DPO) pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Hertasing Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ade Putra dan saksi korban Muhammad Fadel dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Ade Rezky Setiawan terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ade Rezky Setiawan selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Anak ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT wama silver DD 5630 R
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama putih DD 5419 QF  
Dikembalikan untuk penuntutan perkara lain An Sandi Saputra berteman
4. Menyatakan Anak jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Amar Putusan MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ade Rezky Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ade Rezky Setiawan tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan dalam hal ditempatkan dalam LPKA;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna silver DD 5630;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DD 5419 QF;  
Dikembalikan untuk penuntutan perkara lain an. Sandi Saputra berteman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pasal-pasal yang di persangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dan diterapkan dalam putusan nomor: 54/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mks yakni dakwaan tunggal telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Tuntutan jaksa tidak mengikat hakim dalam memberikan putusan. Tuntutan jaksa adalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan dikarenakan hakim berpijak pada asas kekuasaan kehakiman, Dalam proses peradilan hakim hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ yudisial atau administratif yang lebih tinggi. Sehingga tuntutan jaksa hanya dipakai sebagai pertimbangan hakim. Dan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan diatas maksimal tuntutan jaksa, begitu juga sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dibawah tuntutan minimal yang dijatuhkan, didalam tuntutan jaksa yang penulis teliti jaksa menuntut sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan pasal yang dipersangkakan.

#### **B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks**

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
  - a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
  - b. Menimbang, bahwa Anak Ade Rezky Setiawan, setelah dicocokkan dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Anak sendiri berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
  - c. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Unsur mengambil
  - a. Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang. SH yang dimaksud "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, Anak mengambil 1(satu) buah handphone merk Oppo Neo warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 untuk dimilikinya Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti.
    - c. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
  3. Unsur Suatu Barang
    - a. Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb.
    - b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 yang diambil oleh Anak adalah termasuk barang berwujud.
    - c. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
  4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain
    - a. Menimbang, bahwa unsure seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dari ciri-ciri ataupun tanda-tanda atau pun dari keadaannya dapat diketahui apakah benda-benda tersebut ada pemiliknya dan karenanya dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian (H.R. 19 Des 1887, W. 5515).
    - b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 adalah kepunyaan saksi korban Lk. Muhammad Fadel dan Ade Putra atau setidaknya-tidaknnya milik orang lain selain Anak.
    - c. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
  5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara dengan melawan hukum
    - a. Menimbang, bahwa Anak telah ada niat untuk mengambil barang milik saksi korban yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 untuk dimiliki Anak dan keinginannya telah timbul padanya tanpa ada paksaan orang lain sedangkan Anak telah mengetahui akibat dari perbuatannya.
    - b. Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum material adalah bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Anak mengambil 1(satu) buah handphone merk Oppo Neo warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 milik korban bertentangan dengan hak korban dan korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi sehingga Anak tidak berhak atas barang itu.

- c. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
6. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap apa orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  - a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan saksi dan pengakuan Anak bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Hertasning Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Bahwa Anak berteman berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71. Anak berteman mengambil barang milik saksi korban dengan cara Anak Ade Rezky Setiawan dan Lk.Sandi Lk. Andini, mengambil barang milik saksi korban dengan cara Lk. Sandi berboncengan dengan Lk. Andini menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT dan saksi berboncengan dengan Anak Ade Rezky Setiawan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih melintas di Jalan Hertasning masuk kedalam salah satu Perumahan dan melihat saksi korban sementara duduk-duduk sambil memegang handphone. Lalu saksi berteman mendekati saksi korban pura-pura bertanya lembus dimana ini lorong, saksi korban menjawab "terus saja keluar tembus jalan Hertasning" kemudian saksi berteman meninggalkan tempat tersebut tetapi timbul niat saksi berteman untuk mengambil handphone milik saksi korban kemudian saksi berteman kembali ketempat tersebut lalu berhenti didekat korban. selanjutnya Lk. Andini turun dari sepeda motor bersama dengan Anak Ade Rezky Setiawan mendekati saksi korban. Lalu Lk. Andini mengancam saksi korban dengan menggunakan parang dan Anak Ade Rezky Setiawan mengancam dengan menggunakan busur.
  - b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
7. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  - a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan anak Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Hertasning Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Anak mengambil barang milik saksi korban mengambil barang milik saksi korban pada saat saksi korban sementara berada di Jalan Hertasning tepatnya dipinggir jalan yang merupakan jalan umum.
  - b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelumsampai

pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan hakim hanya menjatuhkan tindak pidana dikarenakan Anak masih memerlukan pendidikan dan keterampilan untuk mempersiapkan masa depannya serta untuk meningkatkan keimanan anak agar dapat bersikap lebih berhati-hati dan dapat menangkal pengaruh buruk dari pergaulan maka kepada anak haruslah diberikan pendidikan, keterampilan, pembinaan moral dan keagamaan serta kasih sayang keluarga. Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim menjatuhkan tindakan kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan (Djoko Prakoso, 1984:67) yaitu:

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi tindakan sangat tepat untuk dijatukan kepada anak.

## KESIMPULAN

Hakim anak dalam memutuskan perkara Nomor 54/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mks telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsure secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor: 54/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mks yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dimana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan hukum pidana.

### **SARAN**

Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya merugikan anak itu sendiri. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memeperhatikan pergaulan anak baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan anak bergaul.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridhaNya kami dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini kami sadari jurnal ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsalam, R. (2007). Sistem peradilan pidana. Jakarta: restu agung
- AdamiChazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Amil Ilyas, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pukap Indonesia.
- Darwan Prints, (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Moeljatno, (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Novelina MS dan Hutapea, (2014). "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalamPerkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol. 2, No. 1.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politea
- Shanty Delyana. (1988). *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetodjo, Wagiaty, (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. RefikaAditama.
- Sudarsono. (1991). *KenakalanRemaja*. Jakarta: RinekaCipta
- WagiatySoetodjo. (2008), *Hukum Pidana Anak*. Bandung: RefikaAditama,
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta